

Q&A dari Perspektif kelayakan Peneliti Jepang oleh Jepang (Acuan bagi PI Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan peneliti Jepang)

[Q&A | SATREPS \(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development\)](#)
(jst.go.jp)

Bisakah seorang post-doc mengajukan permohonan sebagai peneliti utama?

Seorang post-doc tidak dapat mengajukan permohonan sebagai peneliti utama atau peneliti utama bersama.

*Post-doc adalah staf yang telah memperoleh gelar doktor atau yang telah meninggalkan program doktor setelah memperoleh jumlah kredit yang ditentukan (memenuhi persyaratan mata kuliah) dan yang dipekerjakan dengan kontrak jangka waktu tertentu serta:

1. Dipekerjakan dalam tugas penelitian di universitas atau lembaga penelitian antar-universitas tetapi tidak memegang posisi pengajaran atau penelitian seperti profesor, profesor madya, asisten profesor, atau profesor tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Dasar Pendidikan; atau
2. Dipekerjakan dalam tugas penelitian di badan administratif independen atau lembaga penelitian publik lainnya (termasuk lembaga penelitian nasional dan publik) tetapi tidak memegang peran manajerial dalam kelompoknya, seperti pemimpin kelompok penelitian atau peneliti utama.

(Rujukan: [MEXT - Postdoctor](#))

Bisakah peneliti yang bukan warga negara Jepang mengajukan permohonan sebagai peneliti utama?

Peneliti yang bukan warga negara Jepang dapat mengajukan permohonan sebagai peneliti utama jika mereka terafiliasi dengan lembaga penelitian di Jepang. Namun, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk hak dan pengecualian tertentu yang diberikan oleh perjanjian dengan negara mitra, seperti pengecualian pajak dan kekebalan hukum.

Bisakah staf paruh waktu (seperti peneliti tamu) mengajukan permohonan sebagai peneliti utama?

Staf paruh waktu (seperti peneliti tamu) dapat mengajukan permohonan sebagai peneliti utama jika mereka dapat menyediakan struktur pelaksanaan di lembaga penelitian di Jepang. Kemungkinan untuk menandatangani kontrak sebagai peneliti utama tergantung pada hubungan kontraktual antara staf paruh waktu dan lembaga penelitian.

Peneliti utama yang merupakan warga negara Jepang dan tinggal di luar Jepang tidak diperbolehkan mengajukan permohonan. Program ini mengharapkan peneliti utama

terafiliasi dengan lembaga di Jepang yang melakukan penelitian bersama dengan peneliti utama di negara mitra dan lembaga yang terafiliasi dengannya.

Mahasiswa post-doc dan mahasiswa pascasarjana dapat berpartisipasi dalam proyek penelitian dengan peran tertentu dan terdaftar sebagai peserta penelitian dalam dokumen rencana penelitian. Mahasiswa sarjana juga dapat berpartisipasi dalam proses pembinaan peneliti unggul di Jepang. Namun, karena status mereka sebagai mahasiswa, mahasiswa pascasarjana dan sarjana tidak dapat dikirim ke negara mitra sebagai peneliti luar negeri dengan biaya ODA. Meskipun demikian, jika memenuhi syarat tertentu (seperti menyimpulkan kontrak kerja dengan lembaga afiliasi, bepergian bersama peneliti luar negeri, dll.), biaya perjalanan dan biaya pekerjaan mahasiswa sebagai asisten penelitian dapat ditanggung menggunakan biaya kontrak penelitian JST. Untuk detailnya, lihat Prosedur Administratif Perjanjian Penelitian Kontrak.

Apakah peneliti yang bukan warga negara Jepang dapat mengajukan permohonan sebagai peneliti luar negeri?

Peneliti yang bukan warga negara Jepang dapat diizinkan untuk dikirim sebagai peneliti luar negeri jika mereka memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki peneliti Jepang lainnya dan jika pemerintah negara mitra menerima pengiriman tersebut. Peneliti tersebut dapat dikirim dengan biaya ODA. Jika pengiriman sebagai peneliti luar negeri tidak memungkinkan, mereka masih dapat bepergian ke negara mitra dengan biaya kontrak penelitian JST, meskipun mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk hak dan pengecualian yang diberikan berdasarkan perjanjian dengan negara mitra, seperti pengecualian pajak dan kekebalan hukum

Bisakah peneliti tanpa afiliasi tertentu berpartisipasi?

Pada prinsipnya, peneliti tanpa afiliasi tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam penelitian bersama. Namun, memungkinkan bagi lembaga yang berpartisipasi (termasuk lembaga peneliti utama) untuk memberikan status afiliasi (seperti peneliti tamu) kepada peneliti tersebut, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penelitian dengan lembaga tersebut yang memberikan dukungan dan mengambil tanggung jawab.

Bisakah peneliti yang terafiliasi dengan lembaga penelitian di negara ketiga (bukan negara mitra) berpartisipasi dalam proyek?

Ini memungkinkan. Namun, peneliti tersebut harus memiliki status (seperti peneliti tamu) di lembaga penelitian yang berpartisipasi (termasuk lembaga peneliti utama) dan berada di bawah naungan lembaga yang terafiliasi tersebut.

Apa syarat yang harus dipenuhi perusahaan swasta untuk mengajukan permohonan ke program ini?

Syaratnya termasuk perusahaan harus berbadan hukum di Jepang.

Bisakah perusahaan swasta menjadi lembaga peneliti utama?

Perusahaan swasta dapat menjadi lembaga peneliti utama jika:

1. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan dengan sifat publik, atau
2. Perusahaan mengajukan proposal bersama dengan universitas atau lembaga serupa.

Bagaimana perusahaan swasta dan organisasi serupa dapat berpartisipasi?

Perusahaan swasta dan organisasi serupa dapat berpartisipasi dengan cara:

1. Menjadi lembaga peneliti utama melalui Perjanjian Penelitian Kontrak dengan JST.
2. Berpartisipasi sebagai anggota lembaga peneliti utama atau lembaga penelitian bersama tanpa perjanjian kontrak dengan JST.
3. Dikaitkan sebagai lembaga pendukung eksternal (misalnya, lembaga penasihat atau lembaga kontrak untuk pekerjaan pengujian)